



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 479, 2012

**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.  
Rencana. Strategis. BNPP. Tahun 2011-2014.**

**PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  
NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  
TAHUN 2011 - 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan Badan Nasional Pengelola Perbatasan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2012, perlu disusun Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011-2014;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011-2014;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
9. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
10. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2011-2014.**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011-2014, yang selanjutnya disebut Renstra BNPP 2011-2014 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.
2. Satuan Kerja adalah Sekretariat Tetap di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
3. Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut Renja BNPP adalah dokumen perencanaan pembangunan Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut BNPP adalah Badan yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang di bidang pengelolaan Batas wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

### Pasal 2

- (1) Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyusun Renstra BNPP 2011-2014.
- (2) Penyusunan Renstra BNPP 2011-2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dengan berpedoman pada:
  - a. Arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
  - b. Arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
  - c. Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025; dan
  - d. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014;

### Pasal 3

Renstra BNPP 2012-2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; dan
- b. Target dan Kebutuhan Pendanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

**Pasal 4**

Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dan Target dan Kebutuhan Pendanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Badan ini.

**Pasal 5**

Renstra BNPP 2012-2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan:

- a. komitmen perencanaan jangka menengah BNPP 2011-2014;
- b. pedoman dalam menjalankan kebijakan pembangunan nasional 2011-2014;
- c. landasan dan acuan dalam penyusunan Renja BNPP 2011-2014; dan
- d. landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja.

**Pasal 6**

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2012  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU  
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Mei 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN